

Analisis Fenomena “Serangan Fajar” dalam Pemilu melalui Pandangan Islam

Azlin Faqih Mutolib

Universitas Pendidikan Indonesia
azlinfaqih@upi.edu

Pinkan Hana Jofami

Universitas Pendidikan Indonesia
pinkanhana@upi.edu

Raden Arini Nishrina S. R.

Universitas Pendidikan Indonesia
nishrinashabira12@upi.edu

Raditya Putra Efendi

Universitas Pendidikan Indonesia
radityaputraefendy@upi.edu

Sarah Aurania Fatiha

Universitas Pendidikan Indonesia
saraharnfth85@upi.edu

Jenuri

Universitas Pendidikan Indonesia
jenuri@upi.edu

ABSTRACT

Politics and Islam are something that cannot be separated seeing how Islam is not a religion or belief that regulates the worship of a person. However, Islam discusses and teaches all matters relating to life, including political issues in the state. The research of this article will later be classified into two, the first is an analysis of the phenomenon of the "serangan fajar" through the perspective of Indonesian law and politics which is based on critical theory. And the second is to analyze the morality of the phenomenon of "serangan fajar" through the perspective or view of the Islamic religion on the basis of religious normative theory. The dawn attack is often referred to as money politics as a form of strategy carried out by a success team of prospective leaders and deputy leaders of an organization that provides money or groceries to the people in the morning.

Keywords: Money Politics, Islam Perspective, Serangan Fajar, Hukum, Indonesia.

ABSTRAK

Politik dengan Islam menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan melihat bagaimana Islam bukanlah suatu agama atau keyakinan yang mengatur perihal ibadah dari seseorang belaka. Namun Islam membahas dan mengajarkan segala urusan yang berkaitan soal kehidupan, yang termasuk persoalan politik dalam bernegara. Penelitian artikel ini nantinya akan diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama analisis fenomena "serangan fajar" melalui perspektif hukum dan politik Indonesia yang berlandaskan pada teori kritis. Dan yang kedua adalah menganalisis moralitas dari fenomena "serangan fajar" melalui perspektif atau pandangan agama Islam dengan landasan teori normatif keagamaan. Serangan fajar seringkali disebut dengan politik uang (*money politic*) sebagai salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh tim sukses dari calon pemimpin dan wakil pemimpin suatu organisasi yang memberikan uang atau sembako kepada masyarakat di pagi hari.

Kata kunci: *Politik Uang, Pandangan Islam, Serangan Fajar, Hukum, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, politik telah menjadi bagian besar dan integral bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Dunia politiklah yang mengatur serta mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam kemasyarakatan. Filsuf Yunani Aristoteles, memandang dimensi politik sebagai suatu dimensi dalam kehidupan manusia yang paling penting, karena pengaruh yang dimilikinya terhadap hampir semua aspek dalam kehidupan manusia (Roswanto, 2015). Bagi Aristoteles, politik adalah *master of science*. Bukan dalam artian ilmu pengetahuan, tapi Aristoteles memandang politik sebagai sebuah paham yang mengatur segala hal yang sekiranya dilakukan serta apa yang sekiranya tidak dilakukan dalam memahami kehidupan sosial (Namang, 2020).

Politik sendiri, secara kebahasaan berakar dari bahas Yunani yaitu *politeia* yang merupakan gabungan antara kata *polis*, yang berarti sebuah kebersatuan masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri, dengan kata *teia*, yang berarti urusan. Dalam perspektif dunia modern, *politics* atau politik merupakan sebuah konsep, rangkaian, pola, cara, serta alat yang digunakan demi menggapai tujuan bersama yang diinginkan (Hardi, 2022). Dan apabila kita lihat dalam konteks bernegara, politik merupakan suatu keilmuan atau pengetahuan mengenai kenegaraan yang mengatur berbagai aspek ketatanegaraan. Dengan kata lain, politik akan mengatur proses serta tujuan yang akan dicapai oleh negara dengan kebijakan-kebijakan

berkenaan dengan aturan, pembagian, atau alokasi sumber daya (Nambo & Puluhuluwa, 2005).

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa konsep politik tak hanya universal tapi juga *timeless* melihat bagaimana banyaknya era atau zaman serta kepercayaan yang mengkaji dan membahas soal konsep ini secara mendalam. Mulai dari Yunani kuno, sampai agama Islam. Dalam islam sendiri, politik dikenal dengan sebutan *siyasah*. *Siyasah* sendiri memiliki arti mengurus, melatih, mendidik, dan mengatur. Yang dimana di dalamnya terkandung dua dimensi yang saling berkaitan yaitu “tujuan”, berarti tujuan yang hendak dicapai dengan adanya *siyasah*. Lalu ada “cara”, yang berarti cara seperti apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (Abdullah Zawawi, 2015). Dan dalam konteks dunia modern, islam masih sangat *relate* dengan dunia politik. Melihat bagaimana konsep kepemimpinan, persatuan, serta keadilan menjadi beberapa hal yang dijunjung tinggi oleh Islam dalam bermasyarakat (Nawawi, 2013).

Politik dengan Islam menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan melihat bagaimana Islam bukanlah suatu agama atau keyakinan yang mengatur perihal ibadah dari seseorang belaka. Namun Islam membahas dan mengajarkan segala urusan yang berkaitan soal kehidupan, yang termasuk persoalan politik dalam bernegara. Adanya perspektif dari Islam membantu dalam mengontrol para pemimpin, penguasa, bahkan rakyat itu sendiri agar semua tetap berlaku secara adil untuk mencegah adanya kesenjangan ataupun perpecahan diantara masyarakat (Zainullah, 2018).

Membahas soal kepemimpinan dan keadilan, dalam politik terdapat satu sistem yang telah diadopsi oleh banyak negara sebagai satu bentuk pemerintahan yang mengedepankan kepentingan serta kebutuhan rakyat. Hal tersebut terepresentasikan dari moto yang sudah menjadi kalimat ikonik dari sistem ini yaitu, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kalimat tersebut menggambarkan bagaimana suatu kesatuan negara yang menggunakan sistem ini mengikut sertakan seluruh bagian masyarakatnya dalam mengambil peran perihal pilihan dan keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara dan bermasyarakat (Sulisworo et al., 2012). Demokrasi pada dasarnya dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dalam satu wilayah, serta *cretein/cratos* yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan dalam sebuah otonomi. Jadi secara linguistik/kebahasaan,

demokrasi diartikan sebagai, rakyat adalah pengendali dan pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan sebuah otonomi. Dalam menjalani demokrasi tentunya rakyat atau penduduk harus didengarkan secara individu. Dan, individu tersebut pada dasarnya membuat sebuah koloni atau perkumpulan antar individu agar memiliki kekuatan dalam menjalankan kehidupan sebagai tujuan sosial (Ahmad, 2022).

Namun, bukan berarti sistem demokrasi ini selamanya dimanfaatkan dengan adil dan baik. Suara rakyat memiliki peran yang besar dalam keberlangsungan politik dalam negara yang demokratis, khususnya Indonesia. Tapi, apa jadinya bila suara rakyat tersebut mampu dipengaruhi dan dibeli. Hal tersebut disebut dengan politik uang, dimana orang yang haus terhadap kuasa akan mematerikan suara-suara dari masyarakat, mau itu secara halus, ataupun langsung (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Praktik politik uang dalam Indonesia yang paling populer adalah fenomena “Serangan Fajar”. Serangan Fajar adalah sebuah praktik yang dilakukan oleh banyak calon pemimpin untuk memenangkan hati serta suara rakyat dengan memberikan mereka uang bahkan sembako (Haryanto, 2020). Oleh karena itu, analisis dilakukan karena masih adanya ambiguitas yang mengelilingi fenomena ini. Melihat moralitas fenomena terkait, tak hanya dari perspektif hukum negara tapi juga dari agama Islam.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam satu proses analisis atau observasi untuk menemukan hasil yang dicari terhadap subjek yang menjadi bahasan utama penelitian (Rijali, 2019). Dan dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dimana hasil analisis serta observasi yang dilakukan melalui proses berpikir kritis mampu dituangkan kedalam tulisan dengan baik dan detail. Selain itu, proses analisis juga akan dilakukan menggunakan pendekatan teori kritis serta teori normatif keagamaan.

Teori kritis, khususnya yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas berfokus pada bagaimana penindasan yang dilakukan oleh kelompok kelas atas terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi dan kuasa saja, tapi juga ada faktor kecakapan komunikasi yang membuat mereka bisa dengan mudah mengendalikan mereka yang secara kasta berada dibawah

mereka. Dan dalam dunia modernis, hal ini berfokus kepada bagaimana kelompok elit ditempatkan dalam posisi kuasa yang membuat mereka melakukan eksploitasi terhadap kelompok yang lemah (Indari, 2020).

Teori normatif keagamaan membahas bagaimana, teks atau ajaran-ajaran agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak, karena didalamnya bisa dilihat sebagai suatu perintah yang berasal langsung dari Tuhan tanpa adanya campur tangan dari hasil nalar dan pemikiran manusia. Jadi teori ini memandang bagaimana agama bisa digunakan sebagai satu landasan dalam memandang sebuah fenomena dalam kehidupan. Karena ajaran agama mutlak dalam melihat hal baik dengan hal buruk, tanpada adanya wilayah abu-abu yang bisa menimbulkan misinterpretasi atau salah pengertian (Putra, 2018).

Proses penelitian serta analisis nantinya akan diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama analisis fenomena”serangan fajar” secara keseluruhan melalui perspektif hukum dan politik Indonesia yang berlandaskan pada teori kritis. Dan yang kedua adalah menganalisis moralitas dari fenomena “serangan fajar” melalui perspektif atau pandangan agama Islam dengan landasan teori normatif keagamaan. Dua klasifikasi tersebut menjadi suatu hal yang penting dalam proses analisis, karena akan menjadi Batasan bagi peneliti ketika melakukan penelitian terhadap berbagai studi kasus yang dipilih sehingga muncul suatu focus terhadap apa yang harus dilihat lebih dalam dan apa yang ingin dicapai. Dengan begitu, diharapkan hasil yang diberikan mampu disajikan dan disampaikan dengan baik sehingga dapat dipahami dan dimengerti bagi para pembacanya.

PEMBAHASAN

Untuk menganalisis fenomena ini secara mendalam dan detail, peneliti akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian agar bahasan lebih komprehensif. Yang pertama ada pembahasan mengenai latar belakang kemunculan fenomena, yang kedua ada analisis fenomena melalui perspektif hukum/politik negara, dan yang terakhir adalah analisis fenomena melalui pandangan agama islam.

Latar Belakang Fenomena

Money politic atau politik uang sering kali terjadi saat menjelang pemilu, upaya ini selalu menjadi senjata pamungkas para calon kepala daerah atau anggota legislative mereka berusaha untuk memengaruhi pilihan para pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan seperti uang atau pun sembako. Salah satu jenis politik uang adalah serangan fajar, istilah ini berasal dari sejarah revolusi Indonesia, serangan fajar ini kadang dilakukan dengan memberikan uang kepada pemilih pada subuh sebelum hari pencoblosan, atau beberapa hari sebelumnya.

Serangan fajar sendiri telah dilakukan sejak zaman Orde Baru dan seolah-olah menjadi bagian dari proses demokrasi Indonesia. Ini dibuktikan dengan survei LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada tahun 2019 yang mana menyebutkan masyarakat memandang pesta demokrasi itu sebagai ajang “bagi-bagi rezeki”. Dalam survei tersebut juga ditemukan 40% responden mengaku menerima uang dari calon peserta pemilu, tetapi tidak mempertimbangkan untuk memilih calon tersebut, sedangkan 37% lainnya mereka menerima uang dan mempertimbangkan untuk memilih pemberinya (ACLIC, 2023).

Faktor-faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya serangan fajar diantaranya adalah kemiskinan. Dengan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia cukup tinggi membuat Sebagian masyarakat memaksa mereka untuk segera mendapatkan uang. Dan saat pesta demokrasi inilah atau yang disebutkan pada survei LIPI tadi adalah ajang “bagi-bagi rezeki” menjadikan masyarakat untuk berebut uang atau sembako, masyarakat miskin ini atau pun calon peserta pemilu tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu suap dan jual beli suara yang jelas sekali melanggar hukum karena berpikir sama-sama untung uang

yang didapatkan masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi calon peserta pemilu mereka telah mendapatkan satu suara untuk mereka.

Faktor yang kedua adalah rendahnya pengetahuan tentang politik, tidak semua lapisan masyarakat tahu tentang politik, bagaimana bentuknya, dan apa yang ditimbulkan dari politik. Hal ini pun dimanfaatkan bagi para calon peserta pemilu untuk menargetkan masyarakat yang acuh atau tidak peduli dan dengan mudah menerima uang atau barang dari para peserta politik. Faktor terakhir adalah budaya, dalam masyarakat Indonesia tidak asing dengan istilah jika mendapat rezeki jangan ditolak masyarakat menganggap bahwa pilihan yang mereka beri setelah diberikan uang atau barang dari peserta pemilu saat pencoblosan adalah semata-mata sebagai ungkapan terimakasih masyarakat terhadap si pemberi uang (Erviantono, 2017).

Perspektif Hukum/Politik Negara.

Fenomena “Serangan Fajar” sendiri merupakan satu bentuk praktik dalam politik uang (*money politic*) sebagai sebuah trik atau strategi yang dilakukan oleh tim sukses dari calon pemimpin dan wakil pemimpin suatu organisasi dengan keliling disekitar pemukiman warga pada dini hari untuk memberikan keuntungan materil terhadap warga sekitar yang bisa berbentuk uang ataupun sembako, dimana biasanya dilakukan pada hari pencoblosan untuk memenangkan hati serta suara dari warga demi memenangkan paslonnya.

Fenomena serangan fajar ini ternyata melanggar peraturan undang-undang no. 07 tahun 2017 pasal 523 ayat 3, yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pengumuman suara menjanjikan atau memberikan uang atau memberi yang lain kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Melihat bagaimana Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi yang dimana negara memiliki hak yang sama dalam mengambil sebuah keputusan. Pemilihan umum menjadi satu bentuk perwujudan terhadap hak serta kedaulatan milik rakyat yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini harus direalisasikan dengan baik agar koneksi negara yang demokratis berdasarkan kepada Pancasila dan undang-undang mampu terwujudkan (Andriyani, 2022).

Pemilihan umum memiliki asas dan prinsip yang melekat, yang disebut Luber Jurdil. Luber jurdil sebagai perwujudan dari amanat undang-undang dasar 1945 pasal 22E ayat 1 yang berbunyi, “Pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara semata, namun juga efektivitasnya pengawasan, penegakan hukum serta penyelesaian perselisihan.”

Berdasarkan hal tersebut, sudah semestinya setiap tindak kecurangan mampu ditangani dengan adil dan baik dengan memberikan hukuman sesuai dengan hukum positif dimana setiap PHPU dapat selesai secara imparial. (Amancik et al., 2021).

Pandangan dalam Islam.

Praktik fenomena “serangan fajar” tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berdasarkan pada kebebasan berpendapat dan memilih secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan dalam perspektif hukum Islam, praktik serangan fajar atau politik uang tersebut dianggap sebagai suatu bentuk suap atau rasuah yang dilarang. Islam memandang suap atau rasuah sebagai suatu tindakan yang merusak sistem nilai dan prinsip keadilan dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa-bawa masalah harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang tidak benar, padahal kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah: 188)

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang larangan memberi dan menerima suap, *"Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam konteks serangan fajar atau politik uang, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai suap atau rasuah karena calon atau partai politik yang memberikan uang atau hadiah

lainnya kepada pemilih bertujuan untuk memperoleh dukungan dan suara dari pemilih tersebut. Oleh karena itu, praktik ini dapat merusak proses pemilihan yang adil dan merugikan hak-hak pemilih yang seharusnya dapat memilih secara bebas dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau imbalan.

Dimana pada hal ini, para ulama dan tokoh agama di Indonesia juga telah mengingatkan tentang bahaya praktik serangan fajar atau politik uang dalam pemilihan umum. Mereka menekankan pentingnya menjaga integritas dan nilai-nilai moral dalam proses pemilihan umum agar tercipta pemilihan yang adil dan transparan.

KESIMPULAN

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa fenomena “Serangan Fajar” dalam dunia yang modernis, merupakan suatu hal yang berfokus kepada bagaimana kelompok elit ditempatkan dalam posisi kuasa yang membuat mereka melakukan eksploitasi terhadap kelompok yang lemah.

“Serangan Fajar” sendiri menjadi suatu aktivitas dimana tim sukses dari seorang calon pemimpin mencoba untuk mempengaruhi pilihan para pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan seperti uang atau pun sembako yang menjadi salah satu jenis politik uang, seolah-olah menjadi bagian dari proses demokrasi Indonesia atau dikenal dengan pesta demokrasi sebagai ajang “bagi-bagi rezeki”.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya serangan fajar diantaranya adalah kemiskinan. Dimana sudah menjadi satu problematika tersendiri yang tidak pernah terselesaikan di Indonesia dimanfaatkan sebagai konten saat pemilu tiba. calon peserta pemilu tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu suap dan jual beli suara yang jelas sekali melanggar hukum. Lalu faktor yang kedua adalah rendahnya pengetahuan tentang politik, politik uang (*money politic*) sebagai salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh tim sukses yang bertujuan untuk memenangkan mereka sebagai calon pemimpin.

Melihat dari pandangan hukum, fenomena “Serangan Fajar” ini melanggar peraturan undang-undang no. 07 tahun 2017 pasal 523 ayat 3, yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pengumuman suara menjanjikan atau memberikan aung atau memberi yang lain kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu

tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Dan dalam pandangan hukum Islam, praktik serangan fajar atau politik uang tersebut dianggap sebagai suatu bentuk suap atau rasuah yang dilarang. Islam memandang suap atau rasuah sebagai suatu tindakan yang merusak sistem nilai dan prinsip keadilan dalam masyarakat.

Sehingga bisa dibilang bahwa dari praktik “Serangan Fajar” sebagai salah satu bentuk praktik politik uang dalam pemilihan umum merupakan satu hal yang berbahaya dan buruk dalam ketatanegaraan. Dimana para ulama dan tokoh agama di Indonesia menekankan pentingnya menjaga integritas dan nilai-nilai moral dalam proses pemilihan umum agar tercipta pemilihan yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zawawi (2015) ‘Politik Dalam Pandangan Islam’, *Ummul Quro*, 5(Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015), pp. 85–100. Available at: <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.
- ACLC (2023) *Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi, KPK*. Available at: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi> (Accessed: 23 March 2023).
- Ahmad (2022) *Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip*, *gramedia.com*. Available at: <https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/> (Accessed: 21 March 2023).
- Amancik, A. *et al.* (2021) ‘Pelatihan Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu Di Kota Bengkulu’, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ*, 4(1), pp. 47–56. Available at: <https://doi.org/10.31599/jabdinas.v4i1.285>.
- Andriyani, V. (2022) *Serangan Fajar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Erviantono, T. (2017) ‘Budaya Politik, Uang, dan Pilkada’, *Transformative*, 3(2), pp. 60–68.
- Hardi, M. (2022) *Pengertian Politik: Ciri, Tujuan, Konsep ,Contoh Politik Ini!*, *gramedia*. Available at: <https://www.gramedia.com/literasi/politik-adalah/> (Accessed: 21 March 2023).

- Haryanto, A. (2020) *Apa Arti dari Serangan Fajar dan Politik Uang dalam Pilkada?*, *www.tirto.id*. Available at: <https://tirto.id/apa-arti-dari-serangan-fajar-dan-politik-uang-dalam-pilkada-f77c> (Accessed: 21 March 2023).
- Indari, A. (2020) *Yuk Mengenal Teori Kritis dari Para Ahli, Tambah Pinter*. Available at: <https://tambahpinter.com/teori-kritis/> (Accessed: 22 March 2023).
- Namang, R.B. (2020) ‘Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles’, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), p. 247. Available at: <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.
- Nambo, A. and Puluwuluwa, M. (2005) ‘Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)’, *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(2), pp. 262–285.
- Nawawi, I. (2013) ‘POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Fiqh Politik Syar’i Dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara)’, *AL-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 1(April), pp. 69–88.
- Pahlevi, M.E.T. and Amrurobbi, A.A. (2020) ‘Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa’, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), pp. 141–152.
- Putra, A.E. (2018) ‘Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi’, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2), pp. 73–86. Available at: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2110>.
- Rijali, A. (2019) ‘Analisis Data Kualitatif’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), p. 81. Available at: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Roswanto, A. (2015) ‘Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles’, *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, pp. 123–138.
- Sulisworo, T.D., Wahyuningsih, D. and Arif, B. (2012) *Demokrasi, Universitas Ahmad Dahlan*. Available at: <https://doi.org/10.14527/9786053184034.07>.
- Zainullah (2018) *Politik dalam Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat*. Available at: <https://alkhairat.ac.id/2018/09/30/politik-dalam-islam/> (Accessed: 21 March 2023).

